

**PEMBARUAN *SPECIAL DEFENCE* DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI  
INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN MALAYSIA)  
*RENEWAL OF SPECIAL DEFENCE IN CRIMINAL DEFAMATION  
THROUGH ELECTRONIC MEDIA IN INDONESIA (A COMPARISON  
STUDY WITH MALAYSIA)***

**Nurlina Husnita**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [nurlinanita12@gmail.com](mailto:nurlinanita12@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Husnita, Nurlina. *Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).

**ABSTRAK**

Tingkat pemidanaan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik (*Cyber Defamation*) di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena jarang dirujuknya *Special Defence* dalam Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam pasal tersebut yang limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum pidana terkait *Special Defence* pada tindak pidana cyber defamation di Indonesia melalui perbandingannya dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif dan metode penelitian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysian Penal Code sebagai bahan perbandingan. Atas tinjauan perbandingan hukum, diketahui beberapa perbedaan serta persamaan dari kedua sistem hukum ini baik dari segi konsep maupun penerapannya. Dari hasil tinjauan tersebut pula, ditemukan lima poin yang dapat diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia terkait konsep *Special Defence* dari tindak pidana *cyber defamation* sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Pengadopsian poin-poin tersebut secara komprehensif dapat diterapkan dalam UU ITE sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana *cyber defamation*. Adanya hasil ini merupakan wujud dari manfaat perbandingan hukum sebagai pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** **Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Perbandingan Hukum, *Special Defence***

**ABSTRACT**

*The level of punishment for criminal defamation through electronic media (cyber defamation) in Indonesia is quite high. This is because the Special Defence is rarely referred to in Article 310 Paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) and the provisions in that article are limited. This study aims to examine the renewal of criminal law related to special defense in cyber defamation crimes in Indonesia by comparing them with the provisions in force in Malaysia. This study uses qualitative juridical data analysis methods and normative juridical research methods against Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Law Number 19 of 2016, the Indonesian Penal Code (KUHP), and the Malaysian Penal Code as a material ratio. The results show that Indonesia can adopt the concept of Special Defence from cyber defamation as applicable in Malaysia, by comprehensively regulating it in UU ITE as a "lex specialis" of the Indonesian Penal Code (KUHP) that regulates cyber defamation. This is a manifestation of the benefits of comparative law as a renewal of the Indonesian criminal law system.*

**Keywords: Cyber Defamation, Comparative Law, Special Defence**

## A. PENDAHULUAN

Tingginya laju perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membuat munculnya media baru yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam konsep *cybercrime*, tindak pidana dalam lingkup *cyber* terbagi menjadi *cyber-enabled crimes* yakni tindak pidana konvensional yang menggunakan media teknologi informasi dan *cyber-dependent crimes* yakni tindak pidana model baru yang berkembang dalam sistem teknologi informasi.<sup>1</sup> Pencemaran nama baik melalui media informasi (*cyber defamation*) merupakan salah satu bentuk *cyber-enabled crimes*. Pada dasarnya, tindak pidana pencemaran nama baik (*defamation*) terbagi menjadi dua bentuk, yakni secara tertulis (*libel*) dan secara lisan (*slander*), dimana bentuk ini juga berlaku dalam lingkup *cyber defamation*.<sup>2</sup>

Dalam tataran hukum positif Indonesia, pengaturan terkait tindak pidana *cyber defamation* terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Namun, dalam praktiknya penerapan pasal tersebut justru menimbulkan kontroversi. Bukan tanpa alasan, sejak adanya UU ITE, tren perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE semakin meningkat baik sebelum maupun sesudah UU tersebut direvisi. Merujuk pada data penelitian yang dilakukan ICJR dari 2016 hingga Februari 2020, dari 768 perkara UU ITE, perkara pencemaran nama baik (27 Ayat (3)) menempati urutan tertinggi dengan 37,2%, kemudian delik kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1)) sebesar 31,5% dan delik pidana ujaran kebencian (Pasal 28 Ayat (2)) dengan presentasi sebesar 28,2%. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat penghukuman atas dakwaan tindak pidana UU ITE sangatlah tinggi mencapai 96,8%, dan 88% diantaranya adalah pidana penjara. Kemudian, jika dilihat dari kasus pencemaran nama baik secara khusus, dalam rentang waktu tersebut, 87% dari jumlah 242 kasus dijatuhkan vonis pidana penjara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Susan W. Brenner, *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*, Penerbit Praeger California, 2010, p.10.

<sup>2</sup> Paul Mitchell, *The Making of the Modern Law of Defamation*, Penerbit Hart Publishing, Oxford, 2005, p.3.

<sup>3</sup> Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, Penerbit ICJR, Jakarta, 2021, p.86-87.

Tingginya angka penghukuman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik UU ITE menjadi bukti mudahnya pembuktian unsur-unsur dalam pasal tersebut, sehingga terdakwa dengan mudah pula dinyatakan bersalah. Walaupun, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah dinyatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delicti*.<sup>4</sup> MK menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini tidak mengatur norma hukum pidana baru, tetapi sekedar mempertegas berlakunya tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dikarenakan ada unsur khusus yakni perkembangan teknologi informasi.<sup>5</sup> Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam amandemen pertama melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun pada praktiknya, penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE walaupun sudah mengalami perubahan, tetap tidak merujuk pada KUHP. Salah satu permasalahannya yang kemudian berimplikasi pada tingginya pemidanaan pada kasus pencemaran nama baik UU ITE adalah tidak dirujuknya keberadaan *Special Defence* (alasan penghapus pidana pada tindak pidana tertentu) dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP.

Hal ini terbukti dari banyaknya jurnalis yang dikriminalisasi melalui Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.<sup>6</sup> Padahal, para jurnalis sendiri menulis berita dalam media elektronik dalam rangka kepentingan publik. Sehingga seharusnya terhadapnya melekat *Special Defence* sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam proses hukumnya. Namun rupanya, Pasal 310 Ayat (3) KUHP sendiri memuat *Special Defence* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik secara terbatas pada tindakan “demi kepentingan umum” dan “terpaksa untuk membela diri”. Kemudian, tidak jelas pula bagaimana ukuran agar suatu perbuatan dikatakan demikian dan juga dengan semakin berkembangnya teknologi informasi keadaan-keadaan yang mendukung adanya *Special Defence* semakin bervariasi.

---

<sup>4</sup> Puteri Hikmawati, *Ancaman Pidana terhadap Delik Penghinaan dalam UU ITE*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol.VIII, No.2 (2016), p.2.

<sup>5</sup> Sigid Suseno, *Amandemen UU ITE*, artikel pada Kompas edisi Jumat, 5 Maret 2021.

<sup>6</sup> Yopi Makdori, *LBH Pers: 10 Jurnalis Dikriminalisasi Sepanjang 2020, 2 Divonis Penjara*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4455735/lbh-pers-10-jurnalis-dikriminalisasi-sepanjang-2020-2-divonis-penjara>, diakses pada 25 Mei 2021, jam 12.10 WIB.

Adapun, jika kita melihat pada ketentuan *cyber defamation* di negara lain, seperti di Malaysia khususnya dalam ranah pidana merujuk pada Malaysian Penal Code (MPC)<sup>7</sup> tepatnya Section 499 dan Section 500.<sup>8</sup> Dalam ketentuan tersebut, dikemukakan 10 *Special Defence* terkait dengan pencemaran nama baik (*defamation*). Bahkan, dalam MPC sendiri dikemukakan berbagai ilustrasi terkait dengan hal tersebut agar semua orang pada umumnya memahami konsep *Special Defence* dalam tindak pidana *defamation*. Keberadaan *Special Defence* pada dasarnya penting sebagai pertahanan atau alasan penghapus pidana untuk dakwaan atas tindak pidana tertentu. Karena walau undang-undang telah mengatur *general defence* yang berlaku bagi semua kejahatan, tetapi dalam penerapannya masih menemukan banyak masalah.<sup>9</sup> Namun pada tindak pidana tertentu, diperlukan pengecualian yang sifatnya khusus yang terkait langsung dengan jenis tindak pidananya, seperti pencemaran nama baik melalui media elektronik ini.

Sehingga penulis tertarik memperbandingkan ketentuan *Special Defence* pada tindak pidana *cyber defamation* yang berlaku di Indonesia dan di Malaysia. Perbandingan hukum sendiri dalam perkembangannya memiliki dua posisi yakni sebagai metode atau ilmu pengetahuan. Rudolph B. Schlesinger berpandangan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan-bahan hukum tertentu. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum serta bukan pula suatu cabang hukum, melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Sementara itu, Prof. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dengan pendekatan analitis-kritis terhadap hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan yang bertujuan menemukan unsur persamaan dan perbedaan yang memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktik.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Prasad Jayabalan, dkk, *Understanding Cybercrime in Malaysia: An Overview*, Journal Sains Humanika, Vol.2, No.2 (2014), p.113.

<sup>8</sup> Khairun Nisaa Asari dan Nazli Ismail Nawang, *Cyber Defamation: A Comparative Analysis of the Legal Position in Malaysia and the United Kingdom*, ICISCF (2014), p.64.

<sup>9</sup> J.C. Smith, *Justification and Excuse in the Criminal Law*, Penerbit Stevens & Sons Ltd, London, 1989, p.1.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, p.24-30.



Terlepas dari perbedaan pandangan akan kedudukannya, dalam konteks penelitian ini, konsep perbandingan hukum yang digunakan ialah sebagai cabang dari ilmu hukum. Hal ini karena, dengan menjabarkan dan menganalisis permasalahan secara sistematis dengan pula merujuk pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum pidana mengenai tindak pidana *cyber defamation* yang berlaku baik di Indonesia maupun di Malaysia, akan relevan untuk menjawab pembaruan *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation* di Indonesia. Penelitian ini pun bukan sekedar mencari persamaan ataupun perbedaan antar kedua sistem hukum, hingga perbandingan hukum itu dijadikan alat untuk mencapainya. Namun, lebih luas lagi dengan sifatnya yang tetap dan teoritis sebagai cabang ilmu hukum, dalam permasalahan ini perbandingan hukum memiliki kegunaan yang lebih jauh lagi yakni pembaruan hukum.

Berbicara mengenai perbandingan hukum, penting pula mengemukakan alasan memilih negara atau sistem hukum yang dijadikan perbandingan. Alasan penulis memilih Malaysia sebagai negara yang diperbandingkan dengan Indonesia, walaupun antara keduanya memiliki kategorisasi keluarga hukum (*legal family*) yang berbeda, ialah karena terdapat *tertium comparationis* (elemen fundamental yang menghubungkan keduanya hingga layak untuk diperbandingkan<sup>11</sup> atau dengan kata lain “titik persamaan”. Titik persamaan tersebut dalam hal ini adalah merujuk pada tindak pidana *cyber defamation* di Indonesia dan Malaysia sama-sama diatur dan merujuk pada kitab undang-undang hukum pidana yang sudah terkodifikasi. Walaupun Malaysia termasuk sebagai negara yang menganut Common Law System, namun menjadi hal yang menarik tersendiri bagi penulis karena Malaysia memiliki pengaturan hukum pidana yang terkodifikasi yakni Malaysia Penal Code.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang penulis paparkan, sepanjang pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian ini, diketahui sudah terdapat kajian yang membahas sedikitnya terkait hal ini. Namun walaupun membahas permasalahan yang sama, tetapi fokus penelitiannya berbeda pula.

---

<sup>11</sup> Svetlana Bitokova, Tatyana Barannikova dan Rumic Magamdarov, *Tertium Comparationis of Comparative Combinations: Cognitive Analysis*, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Vol.76 (2019), p.438.

Misalnya, penulis menemukan penelitian dengan judul “Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia” yang ditulis oleh Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019). Penelitian tersebut juga secara umum membahas terkait tindak pidana pencemaran nama baik dihubungkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia yang juga dalam pembahasannya melakukan kajian komparatif dengan beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Ontario, Korea, dan India. Sementara itu, yang sedang penulis teliti saat ini berjudul **“Pembaruan *Special Defence* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)”**, yang jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, memiliki fokus kajian yang berbeda walaupun terdapat kesamaan objek.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada objeknya secara khusus yakni *Special Defence* tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang kemudian secara khusus pula akan mengkajinya melalui perbandingan hukum antara ketentuan-ketentuan serta asas-asas yang berlaku di Indonesia dengan Malaysia. Kemudian pada akhirnya akan memfokuskan hasil penelitian pada pembaruan *Special Defence* tindak pidana *cyber defamation* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi rumusan masalah untuk mempermudah melakukan analisis poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan konsep *Special Defence* dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia?
2. Bagaimana manfaat perbandingan konsep tersebut dikaitkan dengan pembaruan pengaturan *Special Defence* dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Special Defence* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengategorikan perbandingan hukum sebagai ilmu kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*) yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak. Lebih lanjut dikatakan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.<sup>12</sup> Kaitannya dengan sistem hukum, untuk itu menjadi penting pula untuk membahas tentang keluarga hukum (*legal family*). Rene David dan John E.C. Brierley membagi keluarga hukum menjadi empat kelompok besar, antara lain: 1) the Romano-Germanic Family; 2) the Common Law Family; 3) the Family of Socialist Law; dan 4) Other Systems, yang mencakup; Muslim Law, Hindu Law, Jewish Law, the Far East dan Africa. Kategorisasi seperti ini diketahui didasarkan pada dua kriteria yang harus terpenuhi, yakni: 1) *legal technique* yang berarti suatu permasalahan hukum sama-sama diselesaikan dengan teknik yang sama; dan 2) ideologi, yang berarti terdapat kesamaan dari segi filosofis, ekonomi, politik, dan sosial.<sup>13</sup>

Indonesia dan Malaysia dilihat dari kategorisasi tersebut pada dasarnya berada dalam keluarga hukum yang berbeda. Indonesia yang secara historikal bekas jajahan Belanda mengadopsi sistem hukumnya yakni *Civil Law System* yang ciri utamanya memiliki sumber hukum berupa undang-undang (*legislation*) khususnya yang terkodifikasi.<sup>14</sup> Sementara itu, Malaysia yang secara historikal dijajah oleh Inggris, mengadopsi *Common Law System* sebagai sistem hukumnya, yang mana basis sumber hukum utamanya ialah Case-Law (*judge made law*).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.2-3.

<sup>13</sup> Colin Warbrick, *Book Review: "Major Legal Systems in the Worlds Today: An Introduction to the Comparative Study of Law by Rene David and John E.C. Brierley", and "An Introduction to Legal Systems by J. Duncan M. Derret*, Wiley and Royal Institute of International Affairs, Vol.45, No.3 (1969), p.500.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, p.33.

<sup>15</sup> Farid Sufian Shuaib, *Towards Malaysian Common Law: Convergence between Indigineous Norms and Common Law Methods*, Jurnal Undang-Undang, Vol.13 (2009), p.165.



Namun menariknya, terdapat sumber hukum lain yang juga diakui di Malaysia, yakni *Written Law* dan *Islamic Law*, yang kedudukannya tak kalah penting dengan *unwritten law* (dalam hal ini *judicial decisions*, *customs* dan *English law*). Dalam tulisan ini, karena salah satu tinjauannya adalah Malaysian Penal Code, maka menarik untuk melihat adanya sumber hukum “*written law*” di Malaysia. *Written law* dalam sistem hukum Malaysia mencakup; 1) *The Federal Constitution*; 2) *Constitution of each of 13 States of Malaysia* (negara-negara bagian); 3) *Federal Acts of Parliament*; 4) *State Enactments*; dan 5) *Subsidiary Legislation*. *Written law* pada praktiknya digunakan secara berdampingan dengan sumber hukum lainnya, terutama dengan *judicial decisions*. Walaupun saat ini di Malaysia sudah terdapat banyak undang-undang, namun tidak pula mengurangi esensi *case law* sebagai sumber hukum utama dalam *Common Law System*.<sup>16</sup>

Malaysian Penal Code (Act 574) yang turut menjadi tinjauan dalam tulisan ini, merupakan salah satu bentuk *written law* dalam sistem hukum Malaysia, yang secara spesifik termasuk *federal act of parliament*, yakni peraturan yang dikeluarkan oleh parlemen. Keberadaan Malaysian Penal Code secara historis ternyata dipengaruhi oleh undang-undang yang ada di India yang juga berdasar pada hukum Inggris<sup>17</sup>, hal ini karena meskipun sumber utamanya dalam sistem ini adalah *case law*, dalam perkembangannya pemerintah kolonial Inggris juga memperkenalkan sumber hukum yang lain berupa *legislation*.<sup>18</sup> Dari segi bentuk, MPC ini dapat diidentifikasi sebagai kodifikasi aturan hukum pidana, karena di dalamnya memuat berbagai macam asas, prinsip, termasuk *general defence* dan *Special Defence*, ketentuan-ketentuan tindak pidana, dan sanksi pidana yang tersusun secara sistematis. Padahal, kodifikasi merupakan karakteristik utama dari *Civil Law System*. Hal inilah yang menurut penulis menarik, hingga dapat dikatakan menjadi *tertium comparationis* dalam perbandingannya dengan Indonesia terkait permasalahan *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation* (tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik).

---

<sup>16</sup> Sharifah Suhanah Syed Ahmad, *Introduction to the Sources of Law in Malaysia*, International Journal of Legal Information, Vol.40, Issue 1-2 (2012), p.183-189.

<sup>17</sup> Tun Abdul Hamid Mohamad dan Adnan Trakic, *The Reception of English Law in Malaysia and Development of the Malaysian Common Law*, Common Law World Review, Vol.44 No.2 (2015), p.127.

<sup>18</sup> Sharifah Suhanah Syed Ahmad, *Op.Cit.*, p.179.

Tindak pidana *cyber defamation* di Indonesia pengaturannya terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000”.<sup>19</sup> Dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini disebutkan ketentuan dalam pasal itu mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.<sup>20</sup> Hal inilah yang menjadi dasar *Special Defence* atau alasan penghapusan pidana dari tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (3) KUHP juga berlaku pada tindak pidana *cyber defamation* sebagaimana UU ITE. Walaupun, UU ITE sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai *Special Defence* dari tindak pidana *cyber defamation*. Pasal 310 Ayat (3) KUHP menyatakan “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.<sup>21</sup> Namun dalam penerapannya, pasal ini menimbulkan permasalahan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dari frasa “kepentingan umum” dan “terpaksa untuk membela diri”, sehingga tidak diketahui ukuran atau karakteristiknya. Terlebih lagi jika berhubungan dengan tindak pidana *cyber defamation* yang mana media yang digunakan berbeda dengan tindak pidana konvensional, dibutuhkan kriteria-kriteria baru terkait pengaturan *Special Defence*-nya.

Sementara itu di Malaysia yang pengaturan terkait *cyber defamation* merujuk pada Malaysia Penal Code (MPC), *Special Defence* terkait hal tersebut diatur secara lebih komprehensif. Pada dasarnya, *Special Defence* bagi tindak pidana *defamation* maupun *cyber defamation* yang diatur dalam MPC berlandaskan kepentingan umum (*public good*) dan itikad baik (*good faith*). Kriteria tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi 10 *Special Defence* yang dalam MPC sendiri disebut sebagai “pengecualian (*exceptions*)” sebagai berikut<sup>22</sup>:

<sup>19</sup> Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>21</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps 310 Ayat (3) diambil dari; Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2016, p.125.

<sup>22</sup> Exceptions of Section 499 Laws of Malaysia Act 547 Penal Code.

- 1) Bukanlah suatu pencemaran nama baik untuk menyalahkan sesuatu yang benar tentang seseorang dalam rangka hal tersebut harus diungkapkan demi kepentingan umum;
- 2) Bukanlah suatu pencemaran nama baik apabila menyatakan pendapat dengan itikad baik mengenai perilaku pegawai negeri dalam menjalankan fungsi publiknya atau mengenai karakternya sejauh karakternya itu tampak dalam perilaku tersebut;
- 3) Bukanlah suatu pencemaran nama baik apabila menyatakan pendapat dengan itikad baik mengenai perilaku siapapun sehubungan dengan pertanyaan atau permasalahan publik dan juga mengenai karakternya sejauh karakternya itu tampak dalam perilaku tersebut;
- 4) Memublikasikan laporan yang benar tentang persidangan pengadilan atau majelis legislatif atau hasil persidangan semacamnya bukanlah pencemaran nama baik;
- 5) Bukan pencemaran nama baik apabila menyatakan pendapat dengan itikad baik sehubungan dengan perkara perdata atau pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan atau mengenai perilaku suatu pihak, saksi, atau agen dari kasus tersebut dan juga mengenai karakter orang-orang tersebut sejauh karakternya itu muncul dalam perilaku tersebut;
- 6) Bukanlah suatu pencemaran nama baik apabila menyatakan dengan itikad baik pendapat sehubungan dengan manfaat suatu kinerja apapun yang ditujukan untuk penilaian publik;
- 7) Bukanlah pencemaran nama baik seseorang yang memiliki wewenang atas orang lain, baik yang diberikan oleh undang-undang atau timbul dari kontrak sah yang dibuat dengan orang itu, untuk dengan itikad baik memberikan kritik atas perilaku orang itu dalam hal mengenai wewenang sah yang terkait;
- 8) Bukanlah pencemaran nama baik apabila dengan itikad baik seseorang menuduh atau mengadukan orang lain kepada orang yang memiliki otoritas atas orang itu sehubungan dengan pokok tuduhan;
- 9) Bukanlah pencemaran nama baik apabila menuduh atas dasar karakter seseorang asalkan tuduhan itu dilakukan dengan itikad baik untuk melindungi kepentingannya, atau orang lain, atau untuk kepentingan umum; dan
- 10) Bukanlah pencemaran nama baik apabila dengan itikad baik menyampaikan peringatan kepada orang lain asal peringatan itu dimaksud untuk kepentingannya atau agar peringatan itu menjadi perhatian orang tersebut atau untuk kepentingan umum.

Kemudian terkait dengan *Special Defence* tersebut lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam membuktikan adanya keadaan-keadaan sebagai pembelaan (*defences*) berdasarkan pengecualian ke-2, ke-3, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 itikad baik harus dianggap ada kecuali situasi sebaliknya muncul.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Malaysia Penal Code, *Ibid.*.

Jika disimak lebih jauh, sebetulnya *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation* yang berlaku di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan yakni adanya unsur kepentingan umum. Perbedaannya adalah di Malaysia ditambahkan dengan adanya unsur itikad baik dan keberadaan unsur-unsur tersebut dalam MPC dielaborasi lebih lanjut dan terdapat pula definisi dari frasa “*public*” dan “*good faith*”. Dalam General Explanations MPC, *section 12* menyatakan bahwa frasa “*public*” mencakup berbagai kelas masyarakat dan komunitas apa pun.<sup>24</sup> Kemudian, masih dalam *chapter* yang sama, dalam *section 52* menyatakan maksud frasa “*good faith*”, dengan penjelasan bahwa tidak dapat dikatakan suatu hal dilakukan dengan itikad baik jika tidak pula dilakukan atau diyakini dengan hati-hati dan perhatian.<sup>25</sup> Jadi, MPC sendiri telah memberikan kriteria atau batasan terkait unsur-unsur tersebut, dimana unsur kepentingan publik (*public good*) berarti kepentingan dari kelas masyarakat dan berbagai komunitas yang ada. Sedangkan unsur itikad baik (*good faith*) berarti suatu perbuatan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan perhatian.

*Special Defence* terkait tindak pidana *cyber defamation* di Malaysia diketahui telah diterapkan dalam beberapa kasus. Seperti, kasus tuduhan tindak pidana *cyber defamation* pada Jurnalis Tashny Sukumaran yang membagikan pengalamannya melalui media sosial twitter ketika menjalani pengobatan di klinik Dr. Ruban Nathan, dimana ia mengalami perlakuan yang tidak seharusnya ia terima dari seorang dokter.<sup>26</sup> Beberapa hari sebelum persidangan dimulai, pihak Kejaksaan membatalkan dakwaan tersebut.<sup>27</sup> Dalam kasus ini, *Special Defence* sebagaimana *Section 499* MPC telah diterapkan, bahwa Tashny Sukumaran menulis tuduhan di media sosial twitter atas fakta bahwa ia telah mendapatkan perlakuan yang tak sewajarnya dari Dr. Ruban Nathan dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan demi kepentingan umum, terutama kepentingan kelompok wanita seperti dirinya.

---

<sup>24</sup> Section 12, Chapter II “General Explanations” Malaysia Penal Code.

<sup>25</sup> Section 52, Malaysia, Malaysia Penal Code.

<sup>26</sup> Khairah N. Karim, *Journalist Vindicated After Criminal Defamation Charge Dropped*, diakses dari <https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/01/556783/journalist-vindicated-after-criminal-defamation-charge-dropped>, diakses pada 10 Juni 2021, jam 20.33 WIB.

<sup>27</sup> Khairah N. Karim, *Ibid.*

Lebih lanjut, terdapat pula kasus tindak pidana *cyber defamation* yang sudah diproses di pengadilan, namun pada akhirnya dinyatakan terdapat *Special Defence* sebagaimana *Section 499 MPC*. Rafizi Ramli, dituduh melakukan tindak pidana *cyber defamation* terhadap Mohamad Salleh Ismail beserta perusahaannya karena perbuatannya yang mengunggah artikel berjudul “Analisa Keuangan Tabung Haji 2009-2015” di akun facebooknya.<sup>28</sup> Dalam persidangan, terdakwa berargumentasi bahwa apa yang dilakukannya merupakan *fair comment* karena mengungkapkan kebenaran dan demi kepentingan umum pula supaya semua masyarakat mengetahui mengenai informasi penting tersebut. Akhirnya, putusnya pengadilan pada tingkat banding menjatuhkan putusan bebas atas dasar hal tersebut, sehingga terdakwa tidak perlu membayar pidana denda sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>29</sup>

Di Indonesia dalam konteks penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sejauh riset penulis, *special defence* sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) KUHP jarang sekali diterapkan. Pada banyak kasus, seseorang yang diduga melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE secara serta merta langsung diproses hingga tahap penjatuhan pidana. Salah satunya tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang menimpa jurnalis Gencar Djarot. Diketahui, Ia menulis tulisan yang mengandung kritik terhadap kebijakan RSUD Anuntaloko, Parigi, Sulawesi Tengah mengenai pasien sakit dan akhirnya meninggal dunia pada Januari 2019 yang kemudian diunggah pada web media koranindigo.online dan akun Facebook-nya.<sup>30</sup> Beberapa pihak mengecam kriminalisasi jurnalis tersebut dan mengkritik seharusnya pelaku dilindungi oleh Pasal 310 Ayat (3) KUHP karena pada dasarnya melakukannya demi kepentingan umum. Bahkan karena terdakwa seorang jurnalis, dia seharusnya dilindungi pula oleh UU Pers.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Khairah N. Karim, *Rafizi Freed of Defamation Charge*, diakses dari <https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/02/464283/rafizi-freed-defamation-charge>, diakses pada 10 Juni 2021, jam 20.55 WIB.

<sup>29</sup> Malaysia Kini, *Rafizi Wins Appeal in NfCorp Defamation Case*, diakses dari <https://www.malaysiakini.com/news/475956>, diakses pada 10 Juni 2021, jam 21.00 WIB.

<sup>30</sup> Nicholas Ryan Aditya, *Catatan SAFEnet: 8 Kasus Jurnalis Terjerat UU ITE Sepanjang 2019*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>, diakses pada 10 Juni 2021, jam 21.10 WIB.

<sup>31</sup> Tim Gema Sulawesi, *Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan Pers*, diakses dari <https://gemasulawesi.com/perkara-gencar-djarot/>, diakses pada 10 Juni 2021, jam 21.45 WIB.



Namun, proses pidana tetap berjalan hingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan divonis 7 bulan penjara.<sup>32</sup>

Berdasarkan contoh konkret yang dikemukakan, semakin terlihat pula perbedaan konsep serta penerapan *Special Defence* tindak pidana *cyber defamation* antara Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, *Special Defence* yang terdapat dalam *Section 499* MPC sangatlah diperhatikan keberadaannya baik oleh pihak tertuduh maupun penegak hukum. Bahkan sebelum perkara diperiksa di pengadilan, pihak Kejaksaan dapat menarik kembali dakwaannya atas dasar keberadaan alasan penghapus pidana tersebut. Sementara itu di Indonesia, penerapan *Special Defence* sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) KUHP pada tindak pidana *cyber defamation* Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hampir tidak pernah diperhatikan dan diterapkan walaupun dalam beberapa kasus memenuhi unsur pasal tersebut. Padahal, keberadaan pasal tersebut untuk melindungi orang yang melakukan perbuatan dengan tidak bermaksud membuat delik pidana.

Adanya kenyataan tersebut menurut hemat penulis tidak terlepas dari pengaturan *Special Defence* yang diatur secara limitatifnya dari tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP. Ditambah lagi saat ini sedang marak tindak pidana *cyber defamation* yang juga membutuhkan pengecualian dengan karakteristik baru. Jika melihat pada Malaysia, walaupun dalam MPC sudah mengatur secara komprehensif mengenai *Special Defence* pada *Section 499* MPC, namun perlu diakui bahwa karakteristiknya kurang mencakup untuk jenis tindak pidana pencemaran nama baik berbasis media elektronik. Padahal, tindak pidana *cyber defamation* ini pengaturannya merujuk pada MPC. Meskipun begitu, sedikit banyaknya Indonesia tetap dapat mengambil manfaat atas apa yang ada dalam sistem hukum pidana Malaysia khususnya dalam pembaruan hukum terkait konsep *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation*.

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg..

## **2. Pembaruan Konsep *Special Defence* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia sebagai Wujud Manfaat Perbandingan Hukum**

Kajian mengenai perbandingan hukum seiring berjalannya waktu semakin meluas karena tak terlepas dari tujuan serta kegunaan dari perbandingan hukum sendiri. Prof. Romli Atmasasmita membagi tujuan mempelajari perbandingan hukum menjadi empat tujuan, antara lain<sup>33</sup>:

- 1) Tujuan yang praktis, yakni perbandingan hukum sebagai sarana pembaruan hukum, misalnya dalam hal membuat perjanjian internasional memudahkan untuk melakukan harmonisasi dan penerapan hukum;
- 2) Tujuan sosiologis, yakni perbandingan hukum dipergunakan untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum di masyarakat;
- 3) Tujuan politis, dimana dipelajarinya perbandingan hukum untuk mempertahankan status quo dan tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang; dan
- 4) Tujuan pedagogis, yakni perbandingan hukum dipelajari untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga dapat berpikiran multidisipliner.

Dalam konteks permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa tujuan perbandingan hukum yang sangat menonjol dipergunakan ialah tujuan praktis dan tujuan sosiologis dari perbandingan hukum. Dikatakan mengadopsi tujuan praktis, karena penelitian ini pada dasarnya bertujuan menemukan pembaruan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation*. Kemudian, dikatakan memiliki tujuan sosiologis karena berhubungan dengan tujuan praktis, penelitian ini menggunakan perbandingan hukum untuk membangun asas-asas hukum umum yang dalam hal ini tentunya terkait *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation*. Adanya tujuan sosiologis ini semakin menguatkan bahwa dalam penelitian ini perbandingan hukum diposisikan sebagai disiplin ilmu hukum, bukan sekedar metode semata.

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, p.12-14.

Kemudian selain melihat dari segi tujuan, perlu diketahui pula kegunaan dari perbandingan hukum sehingga kita dapat mengetahui manfaatnya secara keseluruhan. Prof. Romli Atmasasmita membagi kegunaan perbandingan hukum menjadi dua<sup>34</sup>: 1) Kegunaan bersifat teoritis, yakni perbandingan hukum berguna untuk mendukung perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana; dan 2) Kegunaan bersifat praktis, dimana perbandingan hukum berguna untuk memberi masukan positif untuk pembentukan hukum terutama hukum pidana. Lebih lanjut, Soedarto menjabarkan secara spesifik kegunaan studi perbandingan hukum, antara lain<sup>35</sup>: 1) Unifikasi hukum; 2) Harmonisasi hukum; 3) Mencegah *chauvinisme* hukum nasional; 4) Memahami hukum asing; dan 5) Pembaruan hukum.

Sejalan dengan tujuan perbandingan hukum yang nampak dalam penelitian ini, kegunaan perbandingan hukum yang nampak dalam penelitian ini berdasarkan kategorisasi yang dikemukakan tentunya adalah pembaruan hukum. Dengan mempelajari perbandingan hukum, kita dapat mengetahui proses terjadinya suatu asas hukum tertentu dalam sistem hukum asing atau dapat pula mengetahui cara suatu sistem hukum asing bekerja. Sehingga begitu kita dapat mengambil manfaat untuk pembaruan hukum nasional.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini pun, digunakannya perbandingan hukum sebagai upaya untuk mengetahui konsep serta praktik penerapan *Special Defence* dalam tindak pidana *cyber defamation* sebagai suatu asas hukum dalam tataran sistem hukum pidana Malaysia, yang atas hal tersebut dapat diambil manfaat yang positif bagi perkembangan serta pembaruan hukum pidana Indonesia. Untuk itu jika merujuk pada kategorisasi yang dikemukakan Prof. Romli Atmasasmita mengenai kegunaan perbandingan hukum, karena penelitian ini memandang perbandingan hukum bukan hanya sekedar metode melainkan disiplin ilmu hukum, maka pada dasarnya kegunaannya mencakup kegunaan yang bersifat praktis dan teoritis, dimana penelitian ini mendorong agar perbandingan hukum merangsang berkembangnya ilmu hukum pidana khususnya terkait konsep *Special Defence* pada tindak pidana *cyber defamation* di Indonesia dari dua segi, yakni segi wawasan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan pembaruan pada sistem hukum pidana Indonesia.

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, p.14-15.

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, p.16.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, p.18.

Dari tujuan serta kegunaan perbandingan hukum yang teridentifikasi dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan secara konkret manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia dalam perbandingan hukum yang dilakukan mengenai konsep *Special Defence* tindak pidana *cyber defamation* dengan Malaysia. Pada bagian sebelumnya, telah dipaparkan perbandingan konsep *Special Defence* pada tindak pidana *cyber defamation* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia beserta dengan penerapannya di masing-masing negara. Dari pemaparan tersebut pula, kemudian diketahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan bahkan kekurangan dari masing-masing konsep yang ada. Melihat pada hal-hal tersebut, maka penulis dapat menemukan titik temu pembaruan yang kiranya dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

*Pertama*, penjabaran kategorisasi *Special Defence* dalam tindak pidana pencemaran nama baik terkait *cyber defamation* dalam UU ITE. Dalam MPC, dinyatakan terdapat 10 kategori *Special Defence* terhadap tindak pidana tersebut yang semuanya memiliki konteks yang berbeda-beda, sehingga dapat memperkecil peluang kriminalisasi yang menjadi salah satu permasalahan krusial di Indonesia. *Kedua*, adanya penjelasan lebih lanjut tentang frasa “kepentingan umum”. Frasa ini sama-sama ada dalam pengaturan *Special Defence* pada tindak pidana *cyber defamation* baik di Indonesia maupun di Malaysia. Di Malaysia, frasa tersebut diatur lebih lanjut pengertiannya guna mengetahui kepentingan umum siapa dan bagaimana konteksnya yang dilindungi. *Ketiga*, penambahan indikator “itikad baik” dalam *Special Defence* tindak pidana pencemaran nama baik konvensional maupun *cyber defamation*. Di Malaysia, “itikad baik” hampir ada pada seluruh kategorisasi *Special Defence* dalam tindak pidana tersebut. Keberadaan indikator ini penting untuk mengetahui motif dan niat dari seseorang yang melakukan perbuatan itu. *Keempat*, dari segi penerapannya baik penegak hukum maupun terdakwa harus mempertimbangkan adanya *Special Defence* pada perkara tindak pidana *cyber defamation*. Di Indonesia, dalam proses perkara Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, hampir tidak pernah merujuk Pasal 310 Ayat (3) KUHP sebagai *Special Defence* dari tindak pidana tersebut. *Kelima*, tindak pidana *cyber defamation* di Indonesia lebih baik diatur secara khusus dalam UU ITE, sehingga *Special Defence* terkait tindak pidana tersebut dapat diperhatikan.

### **C. PENUTUP**

Di Indonesia, *Special Defence* terhadap tindak pidana *cyber defamation* sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP. Sementara itu, di Malaysia diatur dalam Section 499 MPC yang memiliki 10 kategorisasi *Special Defence* terkait tindak pidana tersebut. Atas tinjauan perbandingan hukum, diketahui beberapa perbedaan serta persamaan dari kedua sistem hukum ini baik dari segi konsep maupun penerapannya. Dari hasil tinjauan tersebut pula, ditemukan lima poin yang dapat diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia terkait konsep *Special Defence* dari tindak pidana *cyber defamation* sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Pengadopsian poin-poin tersebut secara komprehensif dapat diterapkan dalam UU ITE sebagai *lex specialis* dari KUHP yang mengatur tindak pidana *cyber defamation*. Adanya hasil ini merupakan wujud dari manfaat perbandingan hukum sebagai pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhigama A. Budiman, dkk. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit ICJR).
- Andi Hamzah. 2016. *KUHP&KUHP*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Atmasasmita, Romli. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer Edisi Revisi*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Brenner, Susan W. 2010. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. (California: Penerbit Praeger California).
- Mitchel, Paul. 2005. *The Making of the Modern Law of Defamation*. (Oxford: Penerbit Hart Publishing).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Smith, J.C. 1989. *Justification and Excuse in the Criminal Law* (London: Penerbit Stevens & Sons Ltd).

### Publikasi

- Ahmad, Sharifah Suhanah Syed. *Introduction to the Sources of Law in Malaysia*. International Journal of Legal Information. Vol.40. Issue 1-2 (2012).
- Asari, Khairun Nisaa dan Nazli Ismail Nawang. *Cyber Defamation: A Comparative Analysis of the Legal Position in Malaysia and the United Kingdom*. ICISCF. (2014).
- Barannikova, Svetlana Tatyana dan Rumic Magamdarov. *Tertium Comparationis of Comparative Combinations: Cognitive Analysis*. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Vol.76 (2019).
- Hikmawati, Putri. *Ancaman Pidana terhadap Delik Penghinaan dalam UU ITE*. Majalah Info Singkat Hukum. Vol.VIII. No.2. 2016.
- Jayabalan, Prasad dkk. *Understanding Cybercrime in Malaysia: An Overview*. Journal Sains Humanika. Vol.2. No.2 (2014).
- Mohamad, Tun Abdul Hamid Mohamad dan Adnan Trakic. *The Reception of English Law in Malaysia and Development of the Malaysian Common Law*. Common Law World Review. Vol. 44 No.2 (2015).
- Romli Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Shuaib, Farid Sufian. *Towards Malaysian Common Law: Convergence between Indigineous Norms and Common Law Methods*. Jurnal Undang-Undang. Vol.13 (2009).
- Warbrick, Colin. *Book Review: "Major Legal Systems in the Worlds Today: An Introduction to the Comparative Study of Law by Rene David and John E.C. Brierley", and "An Introduction to Legal Systems by J. Duncan M. Derret*. Wiley and Royal Institute of International Affairs. Vol.45. No.3 (1969).

### Media Massa

- Suseno, Sigit. *Amandemen UU ITE*. Kompas, Jumat, 5 Maret 2021.

### **Website**

- Aditya, Nicholas Ryan. *Catatan SAFEnet: 8 Kasus Jurnalis Terjerat UU ITE Sepanjang 2019*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>. diakses pada 10 Juni 2021.
- Makdori, Yopi. *LBH Pers: 10 Jurnalis Dikriminalisasi Sepanjang 2020, 2 Divonis Penjara*. diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4455735/lbh-pers-10-jurnalis-dikriminalisasi-sepanjang-2020-2-divonis-penjara>. diakses pada 25 Mei 2021.
- Karim, Khairah N. *Journalist Vindicated After Criminal Defamation Charge Dropped*. diakses dari <https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/01/556783/journalist-vindicated-after-criminal-defamation-charge-dropped>. diakses pada 10 Juni 2021.
- \_\_\_\_\_. *Rafizi Freed of Defamation Charge*. diakses dari <https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/02/464283/rafizi-freed-defamation-charge>. diakses pada 10 Juni 2021.
- Malaysia Kini. *Rafizi Wins Appeal in NFCorp Defamation Case*. diakses dari <https://www.malaysiakini.com/news/475956>. diakses pada 10 Juni 2021.
- Tim Gema Sulawesi, *Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan Pers*, diakses dari <https://gemasulawesi.com/perkara-gencar-djarot/>, diakses pada 10 Juni 2021.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.
- Malaysian Penal Code Act 574.